



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 182 /KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN
DARURAT INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya curah hujan tinggi yang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan sehingga banyak infrastruktur jalan dan jembatan rusak, maka perlu segera diadakan penanganan;
- b. bahwa sehubungan anggaran untuk kegiatan dimaksud dalam huruf a belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf c Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, besaran dan peruntukan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Darurat Infrastruktur Akibat Bencana Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

8. Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
9. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/937/KPTS/408.12/2024 tanggal 25 November 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Pacitan Tahun 2024/2025;
11. Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/174/KPTS/408.12/2025 tanggal 23 Februari 2025 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Kabupaten Pacitan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

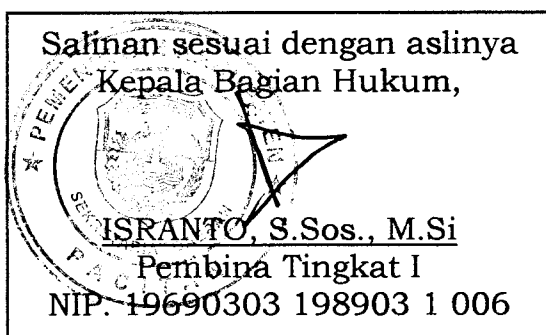
- Menetapkan :**
- KESATU** : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Darurat Infrastruktur akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan Tahun 2025.
- KEDUA** : Dana dari Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud diktum **"KESATU"** Keputusan ini dipergunakan untuk penanganan darurat akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan dengan peruntukan, Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan besaran dana sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dana sebagaimana dimaksud pada diktum **"KESATU"** Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025, Kode Rekening 5.3.01.01.01.0001.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 2 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 182 /KPTS/408.12/2025
TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PENANGANAN DARURAT INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA BANJIR DAN
TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PENANGANAN DARURAT INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA BANJIR DAN
TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERUNTUKAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
A.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan	1. Pembersihan material longsor di 9 lokasi di wilayah Kabupaten Pacitan : a. Jl. Gondang - Nawangan; b. Jl. Jatimalang-Karanggede; c. Jl. Mbalarak Desa Mujing; d. Jl. Nawangan-Petungsinarang; e. Jl. Sukorejo Desa Nglaran; f. Jl. Dusun Krajan Desa Mentoro; g. Jl. Tegalombo - Bandar; h. Jl. Desa Melati - Tinatar; dan i. Jl. Nawangan - Pagergunung.	85.000.000,00
		2. Penanganan darurat Jalan Jatimalang-Karanggede Dusun Trobakal Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari	69.770.000,00
		3. Penanganan darurat jalan Kebondalem - Bandar Rt. 04 Desa Ngunut Kecamatan Bandar	118.980.000,00
		4. Penanganan Darurat Jembatan Tamansari Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan	217.290.000,00
		5. Penanganan darurat saluran air Rt. 02 Rw. 03 Lingkungan Gantung Kelurahan Pacitan	10.000.000,00
		6. Penanganan darurat sayap bendung irigasi Desa Kembang Kecamatan Pacitan	234.405.000,00
B.	Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	1. Penanganan darurat talud pengaman SD Sobo Pringkuku Kecamatan Pringkuku	81.200.000,00
		2. Penanganan darurat talud pengaman SDN 4 Petungsinarang Kecamatan Bandar	104.630.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERUNTUKAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
		3. Penanganan darurat talud pengaman SDN 3 Gondang Kecamatan Nawangan	186.750.000,00
JUMLAH			1.108.025.000,00

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

